



P U T U S A N
Nomor :90 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **ISAR Bin AMAT (Alm)**
Tempat lahir : Bahaur
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Musdhalifah Rt. 04 / Rw. 02, Desa
Cemantan, Kec.Kahayan Kuala, Kab.
Pulang Pisau, Prov. Kalimantan
Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas 2 (Tidak Tamat)
2. Nama : **SARIF Bin AMAT (Alm)**
Tempat lahir : Bahaur
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Musdhalifah Rt. 04 / Rw. 02, Desa
Cemantan, Kec.Kahayan Kuala, Kab.
Pulang Pisau, Prov. Kalimantan
Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak Tamat)

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim pemeriksa perkara, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Para terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah pecahan atas asbes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah sarang burung wallet.
- 1 (satu) Buah nota pembelian sarang burung wallet.
- 1 (satu) buah pisau.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya dan Para Terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di gedung sarang burung walet milik Saksi H. IDRUS Bin NORMAN yang beralamat di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) berada di rumah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Musdhalifah Rt. 04 / Rw. 02, Desa Cemantan, Kec. Kahayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah sedang meminum alkohol dan saat sedang asik meminum alkohol tersebut Terdakwa II memiliki ide untuk melakukan pencurian sarang burung walet lalu ide tersebut diberitahukan kepada Terdakwa I dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) yang mana Terdakwa II mengatakan "Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS" selanjutnya Terdakwa I dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menjawab "Ayo". Setelah itu Terdakwa I menyiapkan alat/sarana yang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah kresek/plastik warna hitam lalu Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menyiapkan 1 (satu) buah pisau.

Bahwa setelah para Terdakwa selesai menyiapkan alat/sarana yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menuju ke gedung sarang burung walet milik Saksi H. IDRUS Bin NORMAN yang beralamat di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dan tiba di gedung sarang burung walet tersebut pada pukul 19.30 WIB. Setelah berada di lokasi gedung sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa II jongkok lalu Terdakwa I naik keatas pundak/punggung Terdakwa II sehingga Terdakwa II berhasil memanjat naik ke atap ruang audio yang tingginya 2 meter, selanjutnya setelah berada di atap ruang audio Terdakwa I merusak atap tersebut dengan cara menginjak atap yang terbuat dari asbes sebanyak 2 (dua) kali sehingga asbes yang dipergunakan sebagai atap ruang audio tersebut pecah lalu setelah atap ruang audio terbuka Terdakwa I turun ke bawah dengan cara loncat kemudian Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) bergantian naik ke atap ruang audio dengan cara menaiki pundak/punggung Terdakwa I yang sedang jongkok. Selanjutnya Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) masuk ke dalam gedung dengan membawa 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah kresek/plastik warna hitam. Saat berada di lantai 1 gedung sarang burung walet tersebut Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) berhasil mengambil 6 (enam) buah sarang burung walet yang diambil dengan cara dicongkel menggunakan pisau dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam. Selanjutnya setelah kurang lebih setengah jam berada di dalam gedung kemudian Terdakwa II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) keluar dari gedung sarang burung walet melalui atap atas ruang audio lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjual hasil pencurian yang berupa 6 (enam) buah sarang burung walet kepada Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI karena Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI biasa membeli sarang burung walet di daerah Desa Cemantan. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II tiba di rumah Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI yang beralamat di Jl. Ujung Pandang Rt. 02, Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah lalu Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI membeli 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut dan membayar seharga Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi H. IDRUS Bin NORMAN telah memberitahukan dan menyampaikan kepada Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI bahwa gedung sarang burung walet miliknya baru saja kemalingan.

Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membeli 2 (dua) botol minuman alkohol seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) yang masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemilik sahnya yaitu Saksi H. IDRUS Bin NORMAN, sehingga mengakibatkan Saksi H. IDRUS Bin NORMAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Dan dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polsek Kahayan Kuala telah mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 6 (enam) buah sarang burung walet;
- 1 (satu) buah nota pembelian sarang burung walet;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Pecahan atap Asbes.
- 6 (enam) Buah Sarang Burung walet.
- 1 (satu) buah nota pembelian sarang burung walet
- 1 (satu) buah Pisau
- 1 (satu) buah korek api Gas warna Hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hokum dan karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi H. IDRUS Bin NORMAN:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi ketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 06.00 wib di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pelaku berhasil mengambil sarang burung walet sebanyak 6 (enam) buah dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sarang burung walet yang telah berhasil diambilnya tersebut adalah milik Saksi dan Pelakunya awalnya Saksi tidak mengetahui saksi baru mengetahui pada saat di rumah sekdes cemantan bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi ABDI, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat kontrol Gedung sarang burung walet milik Saksi dan saksi melihat atap Asbes tempat audio sudah pecah situasi disekitar tempat kejadian sepi karena jauh dari pemukiman masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian di tempat sarang burung walet saksi langsung memberitahu kepada semua penjual dan pembeli sarang walet kalau ada yang jual terima saja nanti saksi ganti uang pembelian sarang walet tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI masuk gedung sarang burung wallet dengan cara melalui atap ruang audio dengan cara memecahkan atap asbes kemudian masuk dan mengambil sarang burung walet yang sudah siap panen;
- Bahwabangunan sarang burung wallet panjang 16 meter dan lebar 6 meter, tinggi 10 meter dengan 4 (empat) tingkat dengan bangunan gedung permanen dinding gedung terbuat dari batu bata dan plester semen dan ada tambahan ruangan audio yang menyatu dibangun gedung dengan ukuran 3X3 dan tinggi 2 Meter;
- Bahwa benar yang diambil oleh Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI tersebut adalah sarang burung walet yang berada dilantai paling bawah atau lantai pertama isinya mengambil semua isi sarang wallet karena gedung sarang burung walet tersebut baru saya bangun dan isinya belum banyak;

2. Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI :

- Bahwa benar Saksi membeli sarang burung walet pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 10.00 wib di rumah saksi di Jl. Unjung Pandang Rt.02 desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar saksi membeli sarang burung walet sebanyak 6 (enam) buah untuk beratnya saksi tidak ingat dan uang yang saksi bayarkan sesuai dengan nota sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menjualnya adalah Terdakwa SARIF sendiri;
- Bahwa setelah membeli sarang yang saksi lakukan adalah mendatangi Saksi H. IDRUS dan menyampaikan bahwa telah membeli 6 (enam) buah sarang burung walet dari Terdakwa SARIF karena sebelumnya Saksi H. IDRUS menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang mencurigakan jual sarang burung walet beli saja nanti di ganti uangnya karena gedung walet milik saski H. IDRUS baru saja kecurian;
- Bahwa benar saksi H. IDRUS menyuruh saksi membeli sarang burung walet yaitu Pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 07.00 wib di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi Jl. Unjung Pandang Rt.02 desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut terjadi baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 06.00 wib di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah karena Saksi H. IDRUS yang memberikan informasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di periksa dikantor polisi, saat itu Terdakwa masuk kedalam gedung sarang walet melalui atap ruang audio dengan cara memecahkan atap asbes kemudian masuk dan mengambil sarang burung wallet dan sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) biji diketahui dari bekas congkelanya dan yang melakukan pencurian sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa ISAR, Terdakwa SARIF dan anak Saksi HENGKI lalu Terdakwa SARIF menjualnya kepada Saksi karena sudah diberi tahu lebih dahulu oleh H. IDRUS saksi langsung memberikan informasi kepada H. IDRUS bahwa yang menjual sarang burung walet adalah Terdakwa SARIF;

3. Saksi HENGKI Bin AMAT AINI :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti mengapa sebabnya diperiksa / dimintai keterangan sehubungan teman Anak Saksi yaitu Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF telah ditangkap petugas karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF di tangkap Pada hari Minggu tanggal 07 bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 17.00 Wib di rumahnya Jalan Musdhalifah Rt. 04 Rw. 02 Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan yang mengamankan nya adalah anggota Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF telah mengambil sarang burung walet Sebanyak 6 (enam) buah Milik Saksi H .IDRUS Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF melakukan Pencurian sarang burung walet bersama Anak Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan letak atau posisi barang berupa sarang burung walet tersebut berada didalam gedung bangunan sarang burung walet yang menempel di dinding-dinding di lantai 1 (satu) dalam gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan bersama Terdakwa ISAR , Terdakwa SARIF menuju bangunan sarang burung milik Saksi H.IDRUS tidak menggunakan sarana Transportasi melainkan hanya berjalan kaki saja sedangkan alat bantu yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau serta 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam;
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan Alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau adalah milik Anak Saksi sedangkan 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau dan 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam adalah milik Terdakwa ISAR;
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan bersama Terdakwa ISAR dan Terdakwa SARIF melakukan pencurian dengan cara Terdakwa ISAR memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak Saksi naik dengan cara menginjak bahu Terdakwa ISAR kemudian Anak Saksi naik dan masuk kedalam setelah itu Terdakwa SARIF menyusul masuk kedalam kemudian setelah berada dilantai tingkat 1 kemudian Terdakwa SARIF menghidupkan korek api gas dan diarahkan kebagian atas atau dinding Gedung sarang burung walet kemudian Anak Saksi mengambil sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) buah kemudian bergantian Terdakwa SARIF mengambil sarang burung walet dan mendapatkan 3 (tiga) buah kemudian Anak Saksi dan Terdakwa SARIF naik kelantai atas tetapi kosong tidak ada sarangnya kemudian Anak Saksi dan Terdakwa SARIF keluar karena gedung tersebut sudah tidak ada isinya lagi dan dan Anak Saksi Menyerahkan 3 biji Sarang burung walet kepada Terdakwa SARIF ;
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan sebelum melakukan pencurian Anak Saksi bersama Terdakwa ISAR dan Terdakwa SARIF sudah merencanakan nya terlebih dahulu yaitu pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019 Skj. 18.00 wib di Rumah Terdakwa ISAR dan yang punya ide atau rencana adalah Terdakwa SARIF dengan mengatakan “Ayo kita megawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet milik H.IDRUS " kemudian Anak Saksi dan Terdakwa ISAR bilang "Ayo";

- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan 6 (enam) buah sarang burung walet hasil curian milik Saksi H.IDRUS sudah dijual kepada Saksi ABDI dan yang menjualnya adalah Terdakwa SARIF hasil penjualan 6 (enam) biji sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan uang hasil jual sarang burung walet hasil curian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) digunakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Alkohol sebanyak 2 (dua) botol kemudian sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di bagi bertiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) dan uang bagian anak Saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) habis untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar anak Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Anak Saksi bersama Terdakwa ISAR dan Terdakwa SARIF mengambil barang berupa sarang burung walet milik orang tersebut untuk mendapatkan uang atas penjualan sarang burung walet tersebut yang digunakan untuk membeli minuman keras;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang,bahwa dipersidangan para terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap Pada hari Minggu tanggal 07 bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 17.00 Wib pada saat berada dirumah Terdakwa Jalan Musdhalifah Rt. 04 Rw. 02 Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan yang mengamankan saya adalah anggota Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian saran burung walet milik Saksi H.IDRUS Pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019 sekitar jam 19.00 Wib di Bangunan Sarang Walet di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI;
- Bahwa benar peran Terdakwa bertugas menyiapkan alat penerang, menyiapkan alat atau tempat menampung sarang burung walet berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek atau plastik warna hitam, merusak dan memecah atap yang terbuat dari bahan asbes diruangan audio, mengawasi pada saat Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI masuk dan mengambil sarang burung walet serta mengawasi disekitar bangunan sarang burung walet tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui letak sarang yang diambil Karena Terdakwa menunggu diluar;

- Bahwa benar Terdakwa menuju bangunan sarang burung walet Milik Saksi H.IDRUS berjalan dengan jalan kaki dan ada alat bantu yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau serta 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri dengan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau adalah milik Anak Saksi HENGKI sedangkan 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau dan 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 6 (enam) biji sarang burung walet hasil curian milik Saksi H.IDRUS sudah dijual kepada Saksi ABDI dan hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menjualanya adalah Terdakwa SARIF;
- Bahwa benar Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI melakukan pencurian dengan cara Terdakwa memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu dengan menginjaknya dan setelah terbuka Terdakwa turun kemudian Anak Saksi HENGKI naik dengan menginjak bahu Terdakwa kemudian Anak Saksi HENGKI naik dan masuk kedalam setelah itu Terdakwa SARIF menyusul masuk kedalam kemudian setelah menunggu diluar + setengah jam kemudian Anak Saksi HENGKI dan Terdakwa SARIF keluar dari ruangan atap audio dengan membawa sarang burung walet yang dimasukan kedalam kresek atau plastik dan saat berada diluar gedung sarang burung walet, sarang burung walet yang berada didalam kresek atau plastik tersebut diserahkan oleh Terdakwa SARIF kepada Terdakwa dan setelah diserahkan kemudian mereka bertiga selanjutnya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa, Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI sudah merencanakan nya terlebih dahulu yaitu pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019 Skj. 18.00 wib di Rumah Terdakwa dan yang punya ide atau rencana adalah Terdakwa SARIF dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS " kemudian Terdakwa dan Anak Saksi HENGKI bilang "Ayo";

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang hasil jual sarang burung walet hasil curian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) digunakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Alkohol sebanyak 2 (dua) botol kemudian sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di bagi bertiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sudah habis saya gunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI mengambil barang berupa sarang burung walet milik orang tersebut untuk mendapatkan uang atas penjualan sarang burung walet tersebut digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Sebelum mengambil barang – barang milik orang lain tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dan barang – barang tersebut sebagian atau seluruhnya barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

TERDAKWA II :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap Pada hari Minggu tanggal 07 bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 17.00 Wib pada saat berada dirumah Terdakwa Jalan Musdhalifah Rt. 04 Rw. 02 Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan yang mengamankan saya adalah anggota Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian saran burung walet milik Saksi H.IDRUS Pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019 sekitar jam 19.00 Wib di Bangunan Sarang Walet di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa ISAR dan Anak Saksi HENGKI;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peran Terdakwa yaitu orang yang memiliki ide untuk mengambil sarang burung walet, mengajak Terdakwa ISAR dan Anak Saksi HENGKI untuk mengambil sarang burung walet, membagi peran siapa yang merusak atap, siapa yang masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sarang burung walet dan siapa yang berjaga diluar bangunan serta masuk dan mengambil sarang burung walet;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menuju bangunan sarang burung walet Milik Saksi H.IDRUS berjalan dengan jalan kaki dan ada alat bantu yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau serta 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau adalah milik Anak Saksi HENGKI sedangkan 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau dan 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam adalah milik Terdakwa ISAR;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 6 (enam) buah sarang burung walet hasil curian milik Saksi H.IDRUS sudah dijual kepada Saksi ABDI dan hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menjualnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa ISAR dan Anak Saksi HENGKI melakukan pencurian dengan cara Terdakwa ISAR memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak Saksi HENGKI naik dengan menginjak bahu Terdakwa ISAR kemudian Anak Saksi HENGKI naik dan masuk kedalam setelah itu Terdakwa menyusul masuk kedalam kemudian setelah berada dilantai atau tingkat 1 kemudian Terdakwa menghidupkan korek api gas dan diarahkan kebagian atas atau dinding sarang burung walet Terdakwa melihat bahwa dinding tersebut ada beberapa buah sarang burung walet kemudian setelah melihat beberapa buah sarang burung walet tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi HENGKI untuk mengambil sarang burung walet yang masih menempel di dinding bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawanya sementara Terdakwa menerangi tempat dimana sarang burung walet tersebut lengket setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan korek Api Gas kepada Anak Saksi HENGKI untuk menerangi kembali mencari sarang burung walet dan setelah ketemu kemudian bergantian Terdakwa yang mengambilnya setelah mendapatkan sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa masukan kedalam kresek atau plastik, setelah memasukan 3 (tiga) buah sarang burung walet tersebut kedalam plastik kemudian Terdakwa dan Anak Saksi HENGKI naik kelantai 2 dan menerangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api gas namun saat diterangi ternyata tidak ada lagi sarang burung walet yang menempel di dinding, karena tidak ada lagi sarang burung walet kemudian Terdakwa dan Anak Saksi HENGKI turun kembali kelantai tingkat 1 dan selanjutnya keluar dari bangunan sarang burung walet dengan cara melewati tempat atau ruang audio jalan untuk masuk dan setelah keluar Anak Saksi HENGKI menyerahkan 3 (tiga) buah sarang burung walet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik yang sudah berisi sarang burung walet yang Terdakwa dapatkan, setelah itu pulang kerumah masing-masing.-

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum melakukan pencurian Terdakwa, Terdakwa SARIF dan Anak Saksi HENGKI sudah merencanakan nya terlebih dahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Skj. 18.00 wib di Rumah Terdakwa dan yang punya ide atau rencana adalah Terdakwa dengan mengatakan “Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS ” kemudian Terdakwa ISAR dan Anak Saksi HENGKI bilang “Ayo”;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang hasil jual sarang burung walet hasil curian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) digunakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Alkohol sebanyak 2 (dua) botol kemudian sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di bagi bertiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah), uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sudah habis saya gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa ISAR dan Saksi HENGKI mengambil barang berupa sarang burung walet milik orang tersebut untuk mendapatkan uang atas penjualan sarang burung walet tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum mengambil barang – barang milik orang lain tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dan barang – barang tersebut sebagian atau seluruhnya barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di gedung sarang burung walet milik Saksi H. IDRUS Bin NORMAN yang beralamat di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi H. Idrus berupa 6 (enam) buah sarang walet dengan cara merusak atau memotong atau memanjat;
2. Bahwa benar perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI berada di rumah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Musdhalifah Rt. 04 / Rw. 02, Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah sedang meminum alkohol dan saat sedang asik meminum alkohol tersebut Terdakwa II memiliki ide untuk melakukan pencurian sarang burung walet lalu ide tersebut diberitahukan kepada Terdakwa I dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI ;
3. Bahwa benar saat itu Terdakwa II mengatakan "*Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS*" selanjutnya Terdakwa I dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menjawab "*Ayo*". Setelah itu Terdakwa I menyiapkan alat/sarana yang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah kresek/plastik warna hitam lalu Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menyiapkan 1 (satu) buah pisau;
4. Bahwa benar setelah itu para Terdakwa selesai menyiapkan alat/sarana yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI menuju ke gedung sarang burung walet milik Saksi H. IDRUS Bin NORMAN yang beralamat di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dan tiba di gedung sarang burung walet tersebut pada pukul 19.30 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah berada di lokasi gedung sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa II jongkok lalu Terdakwa I naik keatas pundak/punggung Terdakwa II sehingga Terdakwa II berhasil memanjat naik ke atap ruang audio yang tingginya 2 meter, selanjutnya setelah berada di atap ruang audio Terdakwa I merusak atap tersebut dengan cara menginjak atap yang terbuat dari asbes sebanyak 2 (dua) kali sehingga asbes yang dipergunakan sebagai atap ruang audio tersebut pecah lalu setelah atap ruang audio terbuka Terdakwa I turun ke bawah dengan cara loncat kemudian Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI bergantian naik ke atap ruang audio dengan cara menaiki pundak/punggung Terdakwa I yang sedang jongkok;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI masuk ke dalam gedung dengan membawa 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah kresek/plastik warna hitam, dan saat berada di lantai 1 gedung sarang burung walet tersebut Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI berhasil mengambil 6 (enam) buah sarang burung walet yang diambil dengan cara dicongkel menggunakan pisau dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam.
7. Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih setengah jam berada di dalam gedung kemudian Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI keluar dari gedung sarang burung walet melalui atap atas ruang audio lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI pulang ke rumah masing-masing;
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjual hasil pencurian yang berupa 6 (enam) buah sarang burung walet kepada Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI karena Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI biasa membeli sarang burung walet di daerah Desa Cemantan. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II tiba di rumah Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI yang beralamat di Jl. Ujung Pandang Rt. 02, Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah lalu Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI membeli 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut dan membayar seharga Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
9. Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membeli 2 (dua) botol minuman alkohol seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi HENGKI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAT AINI yang masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

10. Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik H. Idrus tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik yang sah, sehingga akibat perbuatan dari Para Terdakwa tersebut saksi H. Idrus merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**
4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm)** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hukum menurut teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum”, yakni 1. Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Bahwapada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di gedung sarang burung walet di beralamat di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) telah mengambil barang berupa sarang burung walet milik saksi H. IDRUS;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang/benda yang dicuri merupakan barang / benda yang masih dalam kepemilikan orang lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain. Bahwa barang berupa sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) adalah milik saksi H. IDRUS atau setidaknya-tidaknya bukan milik para Terdakwa.

Bahwa yang berarti diambilnya barang – barang tersebut untuk dikuasai secara melawan hukum yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut seperti halnya tanpa seijin atau setahu pemilik barang – barang tersebut, dan berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan para Terdakwa telah terungkap bahwa barang berupa sarang burung walet sebanyak 6 (Enam) buah yang diambil oleh Terdakwa I ARIANTI Binti TUAIF (ALM), bersama Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) adalah milik saksi H. IDRUS atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dan telah berhasil dibawa oleh para terdakwa dan dijual tanpa seijin pemiliknya saksi H. IDRUS.

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan para Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin/ sepengetahuan dari yang berhak yaitu H. Idrus, yang mana tujuan serta maksud para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut untuk dikuasai kemudian dijual dan uang hasil penjualan tersebut rencana dipergunakan untuk kebutuhan pribadi, maka karenanya dari uraian tersebut diatas sudah tampak jelas dan gamblang Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil sebagaimana teori diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 *“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”*, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan yang tidak terbantahkan lagi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di gedung sarang burung walet di beralamat di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah milik Saksi H. IDRUS, Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm) serta Anak Saksi HENGKI Bin AMAT AINI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain), telah mengambil barang sarang burung walet sebanyak 6 (Enam) buah milik Saksi H. IDRUS pada waktu malam hari yakni pukul 19.30 wib dimana untuk masuk kedalam gedung secara bergantian kedalam sarang burung walet.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa atas unsur ke-4, *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, bahwa para Terdakwa, mengambil barang sarang burung walet sebanyak 6 (enam) buah milik Saksi H. IDRUS di gedung sarang burung walet di beralamat di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dilakukan dengan cara Terdakwa ISAR memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak Saksi HENGKI naik dengan menginjak bahu Terdakwa ISAR kemudian Anak Saksi HENGKI naik dan masuk kedalam setelah itu Terdakwa menyusul masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemudian setelah berada dilantai atau tingkat 1 kemudian Terdakwa menghidupkan korek api gas dan diarahkan kebagian atas atau dinding sarang burung walet Terdakwa melihat bahwa didinding tersebut ada beberapa buah sarang burung walet kemudian setelah melihat beberapa buah sarang burung walet tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi HENGKI untuk mengambil sarang burung walet yang masih menempel di dinding bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawanya sementara Terdakwa menerangi tempat dimana sarang burung walet tersebut lengket setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan korek Api Gas kepada Anak Saksi HENGKI untuk menerangi kembali mencari sarang burung walet dan setelah ketemu kemudian bergantian Terdakwa yang mengambilnya setelah mendapatkan sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa masukan kedalam kresek atau plastik, setelah memasukan 3 (tiga) buah sarang burung walet tersebut kedalam plastik kemudian Terdakwa dan Anak Saksi HENGKI naik kelantai 2 dan menerangi dengan menggunakan korek api gas namun saat diterangi ternyata tidak ada lagi sarang burung walet yang menempel didinding, karena tidak ada lagi sarang burung walet kemudian Terdakwa dan Anak Saksi HENGKI turun kembali kelantai tingkat 1 dan selanjutnya keluar dari bangunan sarang burung walet dengan cara melewati tempat atau ruang audio jalan untuk masuk dan setelah keluar Anak Saksi HENGKI menyerahkan 3 (tiga) buah sarang burung wallet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik yang sudah berisi sarang burung wallet yang Terdakwa dapatkan, setelah itu pulang kerumah masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas menurut Hakim unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm) dan Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISAR Bin AMAT (Alm)** dan **Terdakwa II SARIF Bin AMAT (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah pecahan atas asbes.
 - 6 (enam) buah sarang burung wallet.
 - 1 (satu) Buah nota pembelian sarang burung wallet.
 - 1 (satu) buah pisau.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh DEDE ANDREAS, S.H.,MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim

AGUNG NUGROHO, SH

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)